



## PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

### PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUERNUR SULAWESI SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa peranan partai politik adalah memperjuangkan cita – cita para anggotanya dan mendukung pengembangan kehidupan demokrasi di daerah dan menjadi sarana penyaluran aspirasi masyarakat.
  - b. bahwa untuk meningkatkan peranan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dipandang perlu memberikan bantuan keuangan kepada partai politik secara proporsional menurut kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102, Jo Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  2. Undang – Undang Nomor 2 tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809);
  3. Undang – Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3959);
  4. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811);

5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – Undang, Rancangan Peraturan pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**M E M U T U S K A N     :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

**B A B   I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. DPRD adalah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
4. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilu Terakhir.
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada Partai Politik yang memperoleh suara sah dalam Pemilihan Umum.
7. Suara Sah adalah suara yang diperoleh Partai Politik pada Pemilihan Umum yang telah disahkan oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

## B A B II

### PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan Partai Politik dalam rangka memperjuangkan cita – cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Pemerintah Provinsi berkewajiban memberikan bantuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang memperoleh suara sah pada Pemilihan Umum untuk DPRD.
- (3) Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan pada setiap Tahun Anggaran dan ditetapkan dalam APBD.

## B A B III

### PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 3

- (1) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik ditetapkan berdasarkan hasil perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum yang disesuaikan dengan kondisi atau kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Partai Politik memperoleh bantuan keuangan secara proporsional yang besarnya ditetapkan berdasarkan jumlah perolehan suara sah masing – masing pada Pemilihan Umum untuk keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan dalam Pos Belanja Pembangunan APBD yang pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 4

Selain bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Pemerintah Provinsi menganggarkan bantuan keuangan untuk kegiatan konsolidasi organisasi kepada Partai Politik Politik/dan yang bersifat insidental dalam Pos Belanja Rutin APBD yang pelaksanaannya diatur oleh Gubernur.

## B A B IV

### TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 5

- (1) Permintaan bantuan keuangan diajukan oleh pengurus Partai Politik Tingkat I Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris kepada Gubernur.
- (2) Pengajuan permintaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen salinan atau foto copy Daftar Perolehan Suara Sah dalam pemilihan umum untuk DPRD yang disahkan oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I (PPD I) Provinsi Sulawesi Selatan dan di verifikasi oleh Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan.
- (3) Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan dan diatur oleh Gubernur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.



Disahkan di Makassar

pada tanggal 13 Desember 2002

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

H. Z. B. PALAGUNA



Diundangkan di Makassar

pada tanggal 13 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

SETDA

DRS. H. ANDI TJONENG MALLOMBASANG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2002  
NOMOR : 11

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. U M U M

Negara menjamin setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan – kebijakan negara. Keikutsertaan warga negara dalam perumusan kebijakan negara, sesuai dengan system demokrasi dinegara Republik Indonesia yang menganut system perwakilan dilaksanakan melalui partai politik. Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan partai politik merupakan asset negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, Pemerintah Proivinsi perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pemberian keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu Partai Politik dalam memperjuangkan cita – cita anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Disamping itu juga untuk lebih meningkatkan peran Partai Politik dalam melaksanakan tugas – tugas Pembangunan dan mewujudkan cita – cita Bangsa Indonesia serta menjunjung tinggi dalam kedaulatan Rakyat dalam kerangka Negara Kesatuan Repuiblik Indonesia.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Pemberian bantuan keuangan disesuaikan dengan kondisi atau kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi artinya besaran jumlah bantuan setiap tahun dapat berubah sesuai dengan kondisi keuangan Pemerintah Provinsi pada saat ditetapkannya APBD

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4

Bantuan ini merupakan bantuan Pemberdayaan. Besarnya bantuan dan mekanisme pelaksanaannya ditentukan dan diatur oleh Gubernur.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Dokumen salinan atau foto copy daftar perolehan suara masing –masing Partai Politik peserta Pemilu diverifikasi atau dicocokkan oleh Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan data yang terdapat pada Panitia Pemilihan Daerah (PPD) Tingkat I Sulawesi Selatan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR 212